



**PUTUSAN**

NOMOR : 797/Pdt.G/2013/PN.Dps.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

**PENGUGAT**, Perempuan, Tempat / tanggal lahir Jakarta/07 September 1969, Umur 44

Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, Warga Negara Indonesia beralamat di Denpasar  
Timur Lingk, selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**PENGUGAT**;-----

M e l a w a n :

**TERGUGAT**, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir Bandung 9 Januari 1961, Umur 52 Tahun,

Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Warga  
Negara Indonesia, dahulu beralamat di Jalan Jaya  
Giri XI No. 7 Desa Dangri Kelod Denpasar Timur,  
sekarang bertempat tinggal di Denpasar, yang  
selanjutnya disebut sebagai: -----

**TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri Denpasar ;

-----  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa Hukumnya dalam surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dalam register perkara perdata Nomor 797/Pdt.G/2013/PN.Dps. mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-----

- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat telah tinggal serimah dan berhubungan suami istri tanpa ikatan sejak tahun 1996 di Jakarta hingga akhirnya pada tahun 1998 Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali karena kasus kerusuhan tahun 1998 tersebut;---

- Bahwa sejak saat itu penggugat dan Tergugat menetap di Bali dan tinggal serumah sampai akhirnya lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir pada tanggal 25 Maret 2000 ;

-----

2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir pada tanggal 10 Mei 2006 ; --

- Bahwa seiring berjalannya waktu akhirnya dengan kesadaran penuh Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Sahabat Indonesia pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2006 sesuai dengan surat Nikah No. 014/SN-GS JG/VII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 704/K/2011 tanggal 4 Mei 2011 ;

-----

- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat di catatkan di kantor Catatan Sipil kemudian terhadap kelahiran kedua anak penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan pengakuan anak sesuai dengan Kutipan Akta Pengakuan Anak No. 75 / PA 2013 tanggal 10 Oktober 2013 atas nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan Kutipan Akta Pengakuan Anak No. 74/PA/2013 tanggal 10 Oktober 2013 atas nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak pertama bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 ikut bersama Tergugat selaku Bapaknya sedangkan anak kedua bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 ikut bersama Penggugat selaku Ibunya ;-----
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya seperti kehidupan keluarga lainnya namun pada perkembangannya terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan-percekocokan; ----
- Bahwa pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat lebih sering terjadi sejak bulan Desember 2012 dimana hal tersebut dipicu oleh kondisi ekonomi keluarga yang semakin tertekan karena ketidak berhasilan bisnis yang dijalankan oleh Tergugat hal tersebut menyebabkan rumah dan tanah milik Penggugat dan Tergugat harus dijual guna menutupi hutang di Bank ;  
-----
- Bahwa hasil dari penjualan rumah tersebut, kemudian digunakan lagi oleh Tergugat untuk memulai usahanya namun tidak berhasil juga dan akhirnya karena putus asa dengan kondisi tersebut, Tergugat marah-marah pada Penggugat yang menyebutkan bahwa semua kejadian ini terjadi karena Penggugat dan ibunya Penggugat yang ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat saat itu ;  
-----
- Bahwa Tergugat menyatakan bahwa ibu Penggugat sebagai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat tidak berani langsung mengatakan hal tersebut kepada ibu Penggugat kemudian Penggugat yang disuruh untuk mengatakan hal tersebut kepada ibu kandung Penggugat sendiri ;  
-----



- Bahwa perilaku Tergugat yang selalu marah-marah dan berkata kasar serta tidak jarang mengancam Penggugat membuat Penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat sebagai suami istri dan akhirnya Penggugat karena takut akan ancaman dan perilaku dari Tergugat yang semakin kasar pada Penggugat dan ibu Penggugat, akhirnya Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat bersama anak pertama Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa perlakuan kasar Tergugat juga dirasakan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sering kali menerima perlakuan kasar / caci maki dari Tergugat selaku Bapaknya ;-

- Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi hidup berdampingan dengan Tergugat sebagai suami istri guna membentuk Keluarga yang harmonis sebagaimana harapan dan cita-cita perkawinan dan komitmen yang menjadi inti dari suatu perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga demikebaikan bersama perceraian adalah satu-satunya cara dan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak ; -----

- Bahwa sebagai manusia biasa Penggugat mempunyai batas kesabaran dan batas kekuatan untuk dapat menahan rasa kecewa dan putus asa atas sikap Tergugat tersebut dan berdasarkan keadaan sebagaimana tersebut diatas maka sudah tidak mungkin lagi kiranya Penggugat dapat menerima Tergugat sebagai suami untuk hidup bersama-sama sebagai satu kesatuan keluarga ;

- Bahwa demi kebaikan kedua belah pihak maka perceraian adalah satu – satunya jalan dan penyelesaian yang terbaik dan tidak mungkin dapat dihindari lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, untuk itu kiranya Penggugat selaku diberi hak untuk mengasuh kedua anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut ;

-----

Berdasarkan alasan-alasan nyang dikemukakan diatas maka Penggugat mohon  
kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan hari persidangan  
dan selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar secara Agama Kristen pada tanggal 30 Juli 2006 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 704 / K / 2011 tertanggal 4 Mei 2011 adalah sah putus karena perceraian ;-----
- Menyatakan bahwa anak Penggugat - Tergugat yang masing-masing bernama;
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir pada tanggal 25 Maret 2000, berada asuhan Tergugat selaku Bapaknya ;  
-----
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir pada tanggal 10 Mei 2006 berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibunya ;  
-----

Namun memberi kesempatan kepada Penggugat maupun Tergugat masing-masing untuk menengok, mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut tanpa syarat dan halangan dari pihak manapun ; -----
- Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk  
itu ; -----

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang  
dikeluarkan dalam perkara ini ;-----

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan : Pihak Penggugat  
datang sendiri dalam persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau  
menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan  
Risalah Panggilan (Relas) dari Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal  
09 Desember 2013, dan tanggal 13 Desember 2013, Nomor : 797/Pdt/G/2013/PN.Dps  
sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat baru hadir di persidangan  
setelah acara pembuktian yaitu mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan  
dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 3 Desember 2013 tersebut, yang  
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya pihak  
Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang foto copynya telah bermeterai yaitu sebagai  
berikut :-----

1. Foto copy Surat Nikah No. 014/SN-GS JG/VI/2006, tanggal 30 Juli 2006 ; yang diberi  
tanda P-1 ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 704/K/2011, tertanggal 04 Mei 2011 ; yang  
diberi tanda P. 2 ; -----
3. Foto copy Kartu Keluarga an : LIM TERGUGAT, No. 5171021207070735, tertanggal 17  
April 2009; yang diberi tanda P. 3 ; -----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 16/Disp. DS/2001, tanggal 6 Maret 2001 ; yang  
diberi tanda P-4 ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Pengakuan Anak No. 75/PA/2013, tertanggal 10 Oktober 2013 ;  
yang diberi tanda P. 5 ; -----
6. Foto copy Kutipan Akta Pengakuan Anak No. 74/PA/2013, tertanggal 10 Oktober 2013 ;  
yang diberi tanda P. 6 ; -----
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 78/RBPB/2006, tanggal 19 Juni 2006 ; yang  
diberi tanda P-7 ; -----
8. Foto copy KTP No. 5171024709690005, tanggal 16 Maret 2012 an. : NATALIA  
PENGUGAT ; yang diberi tanda P-8 ; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diberi tanda P.1 s/d P.8 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat hadir sendiri dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang telah diajukan oleh Pengugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:-----

Saksi-1.SAKSIP.1, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi adalah Ibu kandung dari Pengugat ;  
-----
- Bahwa benar antara Pengugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Sahabat Indonesia pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2006 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 704/K/2011 tanggal 4 Mei 2011, namun saya tidak hadir pada saat acara perkawinannya karena saya dalam keadaan sakit ;-----
- Bahwa Perkawinana Pengugat dan Tergugat tersebut karena sama-sama suka ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di rumah pribadinya di Jalan Jaya Giri Denpasar ;  
-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 ;  
-----
- Bahwa pada mulanya Perkawinan Penggugat dan Tergugat keadaannya biasa saja dan harmonis bagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;  
-----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;  
-----
- Bahwa alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena masalah ekonomi kalau masalah lainnya saya tidak tahu ;  
-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu, Penggugat tinggal di Kos-Kosan sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Cargo karena rumahnya di Jalan Jaya Giri sudah dijual ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar/  
cekcok ;-----
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 ikut bersama Tergugat selaku Bapaknya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak kedua bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 ikut bersama Penggugat selaku Ibunya ;-----

Saksi-2. **SAKSI P.2**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi adik kandung Penggugat ;  
-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Sahabat Indonesia pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2006 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 704/K/2011 tanggal 4 Mei 2011, namun saya tidak hadir pada saat acara perkawinannya karena saya dalam keadaan sakit ;-----
- Bahwa Perkawinana Penggugat dan Tergugat tersebut karena sama-sama suka ;  
-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di rumah pribadinya di Jalan Jaya Giri Denpasar ;  
-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 ;  
-----
- Bahwa pada mulanya Perkawinan Penggugat dan Tergugat keadaannya biasa saja dan harmonis bagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;

-----

- Bahwa benar saksi sering ke rumahnya Penggugat dan Tergugat melihat mami karena Mami sudah setahun ikut sama Penggugat dan Tergugat ;

-----

- Bahwa alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena masalah ekonomi kalau masalah lainnya saya tidak tahu ;

-----

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu, Penggugat tinggal di Kos-Kosan sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Cargo karena rumahnya di Jalan Jaya Giri sudah dijual ;

-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar/  
cekcok ;-----

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 ikut bersama Tergugat selaku Bapaknya sedangkan anak kedua bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 ikut bersama Penggugat selaku Ibunya ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan kemudian mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam mengambil putusan ;-----



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana didalam surat gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara secara Agama Kristen di Gereja Sahabat Indonesia pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2006 sesuai dengan surat Nikah No. 014/SN-GS JG/VII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 704/K/2011 tanggal 4 Mei 2011;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir pada tanggal 25 Maret 2000 ; -----
2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir pada tanggal 10 Mei 2006 ; -----

Menimbang, bahwa adapun gugatan pokok Penggugat adalah perceraian karena adanya ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang semakin tertekan karena ketidak berhasilan bisnis yang dijalankan oleh Tergugat hal tersebut menyebabkan rumah dan tanah milik Penggugat dan Tergugat harus dijual guna menutupi hutang di Bank, dan juga perilaku Tergugat yang selalu marah-marah dan berkata kasar serta tidak jarang mengancam Penggugat membuat Penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat sebagai suami istri dan akhirnya Penggugat karena takut akan ancaman dan perilaku dari Tergugat yang semakin kasar pada Penggugat dan ibu Penggugat, akhirnya Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat bersama anak pertama Penggugat dan Tergugat ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat maupun Tergugat bahwa diantara mereka memang sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk bercerai, namun sesuai ketentuan yang berlaku bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena adanya kesepakatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat maupun Tergugat hanya sebagai petunjuk tentang keadaan rumah tangga mereka dimana apabila dilihat dari keterangan mereka tersebut telah dapat menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga mereka memang sudah tidak harmonis dan diantara mereka tidak ada kecocokan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-8 juga 2 (dua) orang saksi yang didengarkan keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat atas dalil gugatan Penggugat tidak mengajukan keberatan dan pihak Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sehubungan dengan keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi dan terhadap perkawinan mereka tidak dapat diharapkan untuk dipertahankan lagi sehingga Penggugat mohon supaya perkawinan mereka dinyatakan putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan perceraian sehingga terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang status perkawinan mereka ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-1 dan P-2 yaitu Surat Nikah dan Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan bukti tersebut juga didukung pula oleh keterangan saksi-saksi sehingga atas perkawinan mereka telah terbukti telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku yaitu bahwa perkawinan mereka telah dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan adat dan agama Budha dan untuk ketertiban administrasi pun atas perkawinan mereka juga telah dicatatkan ke instansi yang berwenang yaitu Kantor Catatan Sipil ; -----

Menimbang, bahwa dari perkawinan mereka telah lahir 2 orang anak masing-masing bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir pada tanggal 25 Maret 2000, ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir pada tanggal 10 Mei 2006, sebagaimana bukti tertanda P-4 s/d P-7 dan keadaan inipun telah didukung oleh saksi - saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan sehingga atas keadaan tersebut telah terbukti. karena anak – anak tersebut masih dibawah umur dan sekarang tinggal bersama Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka demi kepentingan dan perkembangan jiwa anak tersebut Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan apabila anak tersebut tetap berada dibawah asuhan dan Pengawasan Penggugat namun biaya anak-anak ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan tetap memberikan ijin kepada Tergugat selaku bapaknya untuk menengok dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut tanpa halangan dari pihak manapun ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan, maka memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar yang selengkapnyanya sebagaimana termuat didalam amar putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 surat gugatan dapat pula dikabulkan karena Tergugat di pihak yang dikalahkan maka dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Undang undang lain yang bersangkutan : -----

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar secara Agama Kristen pada tanggal 30 Juli 2006 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 704 / K / 2011 tertanggal 4 Mei 2011 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Menetapkan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , berada pada asuhan Penggugat dan tetap merupakan tanggung jawab bersama untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, tanpa ada halangan dari pihak manapun ;-----
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;--
6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

**KAMIS, Tanggal 06 Pebruari 2014**, oleh kami : **CENING BUDIANA, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **DANIEL PRATU, SH. dan ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **NI PUTU**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KERMAYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri  
oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

**DANIEL PRATU, SH.**

**ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum**

HAKIM KETUA

**CENING BUDIANA, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**NI PUTU KERMAYATI, SH.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat .....	Rp. 150.000,-
4. Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp. 241.000,-





Catatan:

I. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 797/Pdt.G/2013/PN.Dps. tanggal 06 Pebruari 2014 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal .....2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti

T.t.d.

NI PUTU KERMAYATI, SH.

**Untuk salinan resmi**

**Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.**

**NIP. 196304 24 198311 1 001**

Catatan :

III. Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 30 September 2013, Nomor : 571/Pdt.G/2013/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : **AGUS ASTHER WIRAWAN ( Penggugat )** pada hari, **RABU**, tanggal **16 Oktober 2013**, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Legalisasi ..... Rp.10.000,-
2. Meterai ..... Rp. 6.000,-
3. Upah tulis ..... Rp. 3.600,-

J u m l a h ... Rp. 19.900,-